GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/458/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/458/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung, dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan bagan struktur Timsebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:
   1. mengkoordinasikan kebijakan,pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung; dan
   2. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.

b. Fungsi:
   1. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan,strategi, prioritas dan perencanaan program serta kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
   2. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan dan monitoring intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
   3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran dan intervensi kebijakan anggaran;
   4. melakukan analisis kondisi kemiskinan multidimensi di daerah; dan
   5. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu oleh:

1. Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung; dan
2. Kelompok Program.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas Kelompok Kerja Pendataan serta Sistem Informasi, dan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.

KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

1. mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung;

2. mengkoordinasikan program dan kegiatan Penanggulangan Kemisikinan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;
4. mengkoordinasikan pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh kelompok kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
5. memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
6. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pendataan dan informasi, serta pengembangan kemitraan; dan
7. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Lampung dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana Diktum Keempat mempunyai tugas:

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas:
   1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
   2. menyediakan database sebagai sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
   3. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanggulangan kemiskinan; dan
   4. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan KemisikinanProvinsi Lampung.

b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, mempunyai tugas:
   1. menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
   2. membangun kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan; dan
   3. menyusun laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan sebagaimana Diktum Ketiga terdiri atas Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

KEDELAPAN : Kelompok Program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan sebagaimana Diktum Ketujuh mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan serta alokasi penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan daerah;

b. melakukan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota;
c. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
d. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan (TKPK) Provinsi Lampung melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan (TKPK) Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/458/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:
1. Wakil Presiden RI/Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI/Wakil Ketua I TNP2K di Jakarta;
3. Menko Perekonomian RI/Wakil Ketua II TNP2K di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupatan/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung;
10. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 2017

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

I.	Pembina	:	Gubernur Lampung
II.	Ketua	:	Wakil Gubernur Lampung
III.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV.	Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
V.	Wakil Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
VI.	Sekretariat (*Clearance House*)		
	Ketua	:	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
			2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
			3. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
			4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
			5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
			6. Vera Zahara, SIP, MH. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
			7. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

8. Dian Rahmawati, SP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

VII Kelompok Kerja
Pendataan dan Informasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

1. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII selaku koordinator Badan Usaha Milik Negara
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung

VIII Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS
7. Arif Darmawan, S.I.P, M.Si

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.S
10. Dr. Ari Darmastuti, MA
11. Widyo Imam Prasetio, S.ST
12. Ir. Edison, M.Paf

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
6. Asrian Hendi Cahya, SE., M.Si
7. Drh. Husodo Hadi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 14 - 2 - 2017

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

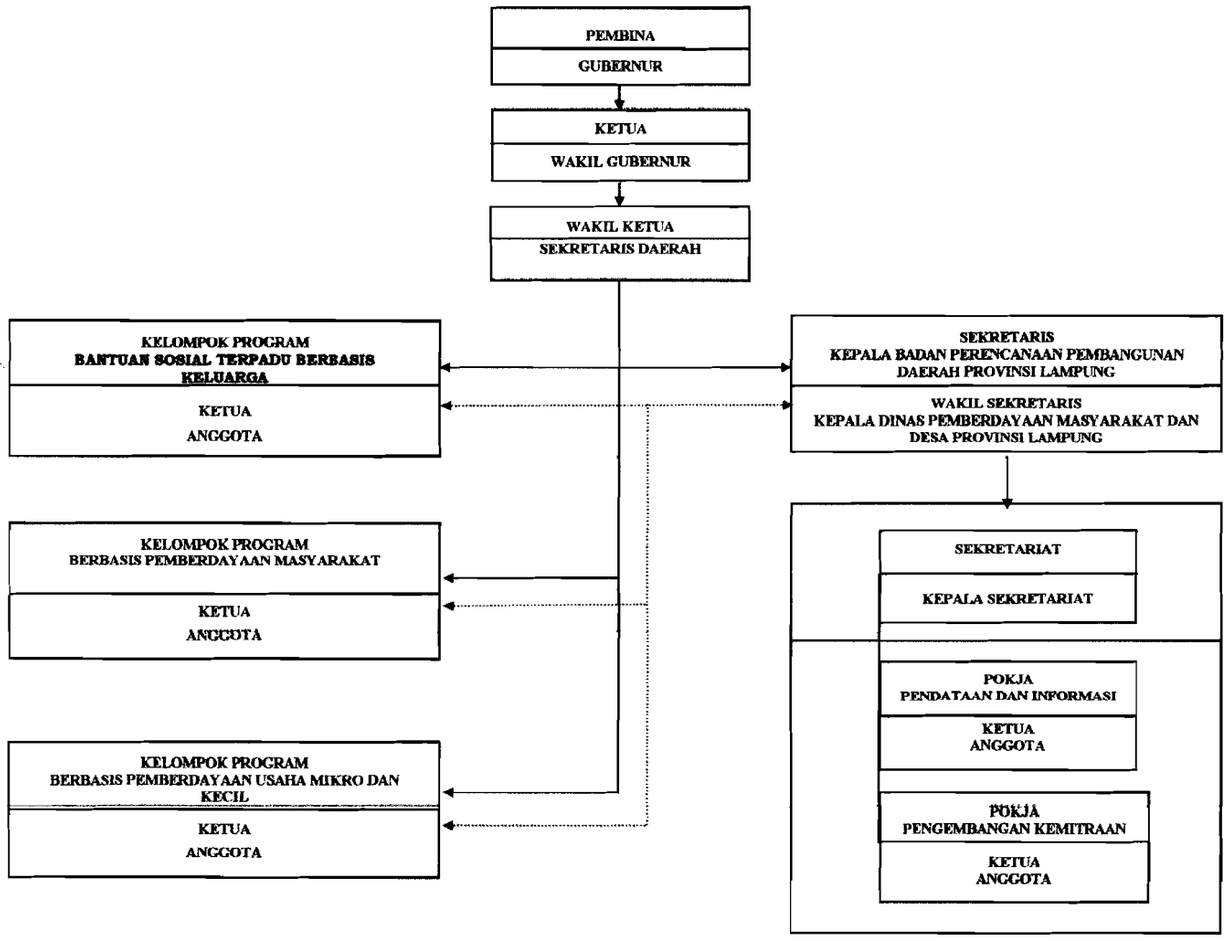

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 57 /VI.01/HK/2017
TANGGAL : 14 - 2 - 2017

PEMBINA
GUBERNUR

KETUA
WAKIL GUBERNUR

WAKIL KETUA
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

WAKIL SEKRETARIS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

Ketua : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung

Sekretariat : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Bappeda Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
6. Pelaksana (pada lampiran I)

POKJA PENDATAAN DAN INFORMASI

Ketua :
Kabid Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung

Wakil Ketua :
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi LampungProvinsi Lampung
3. Kabid Diseminasi dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Ketua:
Kabid Perencanaan PerekonomianPembangunan Bappeda Provinsi Lampung

Wakil Ketua :
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Direktur PT. Perkebunan Nusantara VII selaku koordinator Badan Usaha Milik Negara
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung

KELOPOKPROGRAM
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

KETUA :
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung

WKL KETUA:
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

ANGGOTA:
1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS
7. Arif Darmawan, S.I.P, M.Si

KELOMPOK POGRAM :
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

KETUA :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

WAKIL KETUA :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Prov. Lampung
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.S
10. Dr.Ari Darmastuti, MA
11. Widyo Imam Praetio, S.ST
12. Ir. Edison, M.Paf

KELOMPOK PROGRAM
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

KETUA :
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung

WAKIL KETUA :
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
6. Asrian Hendi Cahya, SE., M.Si
7. Drh. Husodo Hadi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO